



PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir Truk, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2021 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Skw tanggal 25 Mei 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 1989, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 25 Maret 1989.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian berpindah

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal di rumah milik Bersama di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.

3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak:

3.1 ANAK 1, lahir tanggal 21 Juli 1989 (sudah menikah),

3.2 ANAK 2, lahir tanggal 26 Desember 1994 (sudah menikah),

3.3 Reva Nisa binti Bahrin, lahir tanggal 23 November 2004,

sekarang anak yang belum menikah berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan:

a. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama WIL dan diketahui oleh Penggugat melalui handphone Tergugat,

b. Tergugat sering keluar malam,

c. Tergugat mudah emosi dengan masalah sepele.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 28 Maret 2021 yang di sebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama WIL dan diketahui oleh Penggugat melalui handphone Tergugat.

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, namun masih tinggal di rumah milik bersama.

8. Bahwa sejak berpisah ranjang, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.

11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menganjurkan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga secara rukun dan harmonis serta jangan sampai terjadi perceraian, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmad Affendi, S.Ag Hakim Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Juni 2021, akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat tidak semuanya benar terutama pada Posita 5.
- posita 5, bahwa tidak benar Tergugat punya hubungan dengan WIL, kami hanya teman biasa, kata-kata sayang yang digunakan cuma gurauan saja, dan Tergugat keluar malam tidak setiap hari keluarnya, Tergugat keluar untuk mencari informasi tentang angkutan melalui teman-teman Tergugat, dan Tergugat juga merasa tidak mudah emosi, Tergugat merasa bersikap biasa-biasa saja.
- Bahwa puncak pertengkaran, awalnya WIL dan 2 (dua) orang temannya mau mencari kerja, dan Tergugat hanya ingin membantu mencarikan, tapi karena belum ada pekerjaan maka mereka disuruh pulang lagi.
- Bahwa benar Penggugat telah turun dari rumah pada sidang sebelumnya, Penggugat tinggal di rumah adiknya, sudah Tergugat suruh pulang, tapi Penggugat menolak, Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat, bahkan Tergugat sudah mencium tangan Penggugat untuk meminta maaf.
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa jika teman kangen dan sayang-sayangan, harusnya tidak seperti itu, itu seperti orang yang sedang jatuh cinta saja.
- Bahwa Penggugat tidak pernah tahu jika Tergugat keluar malam untuk mencari kerja, karena Tergugat tidak pernah cerita, dan jika Tergugat merasa tidak emosian, justru Penggugat merasa Tergugat terlalu kasar.

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Penggugat turun dari rumah minggu yang lalu, sebab Tergugat mau menikam Penggugat dengan senjata tajam pada tanggal 04 Juni 2021, dan Penggugat pergi untuk menghindari supaya tidak terjadi kekerasan lagi.
- Bahwa pada intinya, Penggugat tetap dengan dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat dan tetap ingin bercerai dari Tergugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sudah sering kali mengatakan bahwa Tergugat tidak mau menikah lagi, karena jika Tergugat mau, sudah sejak lama Tergugat bisa menikah lagi, Tergugat bilang sayang hanya gurauan sebatas teman biasa dan Tergugat ingin menambah penghasilan dengan membuka usaha warung kopi dan WIL ingin Saya Tergugat pekerjaan, tapi Penggugat mengatakan bahwa WIL tidak baik.

Bahwa pada persidangan tanggal 29 Juni 2021 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya secara lisan dengan alasan telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangganya dan berkesimpulan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.

Bahwa atas permohonan tersebut, Tergugat menyatakan benar telah rukun kembali dengan Penggugat serta setuju dan tidak keberatan atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Skw tanggal 25 Mei 2021.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Manimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis serta selengkapnyanya termuat dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa replik Penggugat dan duplik Tergugat yang diajukan secara lisan sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 29 Juni 2021 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, dan Tergugat menyatakan persetujuannya.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan persetujuan Tergugat di depan persidangan merupakan kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri perkaranya, sehingga pencabutan tersebut merupakan undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum perkara tersebut diputus dan Tergugat tidak keberatan, sehingga permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke recht vordering*), oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Skw, dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Affendi, S.Ag., dan Nashihul Hakim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Juriah Wati, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Affendi, S.Ag

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Nashihul Hakim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Juriah Wati, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	325.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Skw